



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦸꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393  
Email: [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website: [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 01 Tahun 2024

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
: SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KAPANEWON  
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kapanewon  
Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024

KEDUA : **Tugas/Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen**

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kKontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

-----  
Panewu Piyungan Kabupaten Bantul  
selaku Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM**  
**NIP. 196910311991021001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip

**Lampiran :**

**KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 01 Tahun 2024

**TENTANG :**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	DALAM JABATAN	NAMA	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Muhammad Baried, S.Sos. MM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Bantul, 02 Januari 2024

Panewu Piyungan

Kabupaten Bantul

selaku Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM**

NIP. 196910311991021001